



Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)

Dian Alluwina Putri Sejati dan Winena Renidya Faradena
Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

This study aims to explain the process of managing the Village Fund Allocation and can explain how to apply the principles of good governance in the process of managing Village Fund Allocation, especially in Ujung-ujung village, Pabelan District, Semarang Regency, Central Java. This research is expected to have an impact on the management of Village Fund Allocation which is increasingly effective and efficient and can reduce the potential for fraud through the use of good governance principles. This study uses a qualitative approach. Data collection is done through interviews, observations and documentary studies. The results of this study indicate that the implementation of village funds in the village of Ujung-ujung, Pabelan District, Semarang Regency, Central Java as a whole has been in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, even though the villages at the end still have obstacles in administration.

Keywords: Village Funds, good corporate governance

1. Pendahuluan

Isu mengenai otonomi daerah sedang marak saat ini, terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Seluruh desa di Indonesia, akan menerima kucuran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Anggaran yang diberikan tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI, 2016). Dana desa ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desanya, sehingga potensi yang ada di desa bisa meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa

dapat mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dari berbagai daerah yang ada di Indonesia namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa tentu saja akan membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota akan dialokasikan untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang kemudian disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik (*Good Village Governance*).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab, serta memiliki visi strategik (LAN & BPKP, 2000). Namun dalam pelaksanaannya, (Warsono & Ruksamin, 2014) dan (Sumiati, 2015) mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD belum optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal itu dikarenakan pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, faktor kompetensi SDM yang tidak memadai dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan.

Berbeda dengan Diansari (2015), yang menyatakan bahwa di 13 desa di Kecamatan Kledung masyarakat desa telah berperan aktif dalam proses perencanaan ADD. Kemudian dalam proses pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat

Kebijakan yang berkaitan dengan otonomi ADD ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat (Oleh, 2014). Namun, masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD yang tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, serta penyaluran yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumiati, 2015).

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yaitu desa Ujung-ujung dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan ditelusur lagi mengenai prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) pada setiap tahapannya.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengelolaan ADD dan dapat menjelaskan bagaimana menerapkan prinsip dari *good governance* dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan akan berdampak pada pengelolaan ADD yang semakin efektif dan efisien serta dapat mengurangi adanya potensi *fraud* melalui penggunaan prinsip *good governance*.

2. Tinjauan Pustaka

Stewardship Theory

Stewardship theory menjadi dasar dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan bahwa pihak manajemen lebih mengutamakan kepentingan organisasinya daripada kepentingannya sendiri (Donaldson, 1991). *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis dari sifat manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang aparaturnya desa dapat dipercaya dalam bertindak bagi kepentingan publik.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan *Stewards* (pemerintah) dengan *principals* (masyarakat). Dikarenakan tuntutan akan akuntabilitas terus bertambah, *principals* semakin sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sendiri. Karena keterbatasan tersebut *principals* (masyarakat) mempercayakan pengelolaan sumber daya yang mereka miliki kepada pihak yang dirasa lebih *capable* yaitu *Stewards* (pemerintah).

Implikasi *stewardship theory* dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi organisasi sektor publik dalam hal ini yaitu pemerintah desa yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya,

memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal (Mahsun, 2006).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa merupakan mekanisme Dana Desa yang berasal dari APBN sampai masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 2, yaitu Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dimana penyaluran Dana Desa dibagi beberapa tahap pencairan, yaitu:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pemerintah akan menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD yang kemudian akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat-syarat:

- a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi setiap Desa dalam mencairkan Dana Desa berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 dan Juknis yaitu:

- Tahap I, telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain:
 - a. Surat Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun berjalan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 dan Penunjukan Bank
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2015
 - e. Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencapaian Dana Desa
 - f. Dokumentasi Rencana Pemanfaatan Dana Desa (DRAPD-DD)
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang anggarannya bersumber dari Dana Desa
 - h. Survei harga barang dan jasa
 - i. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai (Fakta Integritas)
 - j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa
 - k. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa dan alur kas rencana penyerapan Dana Desa
 - l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen).
- Tahap II dan III, telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain:
 - a. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari tahap II atau III
 - b. Laporan Penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari dana yang telah direalisasikan (Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya)
 - c. Photo perkembangan terakhir untuk kegiatan fisik
 - d. Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencairan Dana Desa
 - e. Berita acara penelitian dan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Menurut Rabb (2016) beberapa hambatan dalam pelaksanaan Dana Desa yang ditemui yakni penyaluran Dana Desa yang agak terlambat diterbikan oleh Pemerintah Daerah karena kurangnya kemampuan aparat

desa dalam penggunaan teknologi dan juga masih belum sigap dalam pencairan Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan dana desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan, Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2016). Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2016). Kemudian setelah RKP Desa telah dibahas dan disepakati bersama, TPK menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBD Desa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama. RAPB Desa tentang APBD Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RAPB Desa yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa

RAPBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember TA berjalan (BPKP, 2016).

- b. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015). Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).
- c. Pertanggungjawaban, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat) antara lain, Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan).

Good Governance

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai

ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Hal ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan (seperti pembuatan wewenang) dalam masyarakat, akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak lain selain pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif atau bersama (Krina P, 2003).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan ADD dalam mewujudkan *good governance*.

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di desa Ujung-ujung karena letak desa Ujung-ujung yang berada di dekat Kota Salatiga dan lokasi cukup jauh dari Kecamatan Pabelan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan menggunakan tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya berlangsung yaitu

membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat partisi.

Untuk langkah terakhir penarikan kesimpulan yaitu mencari arti fenomena, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Tabel Indikator Pedoman Wawancara

Tahap	Indikator		
	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
a. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJM Desa 2. RKP Desa 3. APBDesa 4. RPD 5. Perdes (Permendagri No. 113/2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan Informasi atau Media Massa 2. Ketetapan waktu penyampaian informasi (Permendagri No.113/2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musdus 2. Musdes atau Musrenbangdes (Permendagri No. 113/2014)
b. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RAB 2. SPP 3. SPTB 4. Buku Pembantu Kegiatan 5. Laporan Kegiatan 6. Berita Acara Serah Terima Barang 7. Buku Kas Umum 8. Buku Kas Pembantu Pajak 9. Buku Bank 10. Laporan Bulanan Bendahara Desa (Permendagri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan Informasi Kegiatan atau Media Massa 2. Ketepatan waktu penyampaian informasi (Permendagri No. 113/2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swakelola Masyarakat (Permendagri No. 113/2014)

Tahap	Indikator		
	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
	No. 113/2014)		
c. Pertanggung jawaban	1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir 3. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 4. Laporan Kekayaan Milik Desa 5. Laporan Program Pemerintag dan pemda yang masuk ke Desa 6. LPPD (Pemendagri No. 113/2014)	1. Papan Informasi atau Media Massa 2. Ketepatan waktu penyampaian informasi (Pemendagri No. 113/2014)	

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini dimulai pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai 23 Agustus 2018. Dalam proses pengambilan data, peneliti berkunjung ke Kantor Kecamatan Pabelan dan Kantor Kepala Desa Ujung-ujung untuk mewawancarai informan.

Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mewawancarai Kepala Bagian Dana Desa Kecamatan Pabelan. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena Bapak Eka yang menjabat sebagai

koordinator, merupakan inti dari setiap proses pengelolaan ADD di kecamatan Pabelan. Proses wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018 Beliau menjelaskan terkait pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban, dan juga menjelaskan terkait bagaimana desa Ujung-ujung mewujudkan prinsip *good governance*.

Setelah mewawancarai Kepala Bagian Dana Desa di Kecamatan Pabelan, maka informan yang di wawancarai selanjutnya adalah Kepala Seksi Kesejahteraan desa Ujung-ujung yang bernama Bapak Wisnu Wardana. Proses wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018 di kantor Kepala Desa Ujung-ujung. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan kepada Kepala Bagian Dana Desa di Kecamatan Pabelan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar dapat mengetahui konsistensi dan kredibilitas jawaban dari setiap perangkat desa yang akan diwawancarai.

Pada tahun 2018, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Ujung-ujung yaitu sebesar Rp 1.300.000.000,- yang digunakan untuk 30% biaya operasional kantor kepala desa dan 70% untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, kemudian dibentuk organisasi pengelolaan alokasi dana desa. Adapun pengelolaan alokasi dana desa Ujung-ujung terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa merupakan tahap awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif. Perencanaan alokasi dana desa di Ujung-ujung selalu mengikuti Rencana Perencanaan Jangka Menengah (RPJM). RPJM yang digunakan untuk 6 tahun masa kepemimpinan lurah akan dipecah pertahunnya dan akan disesuaikan dengan usulan-usulan masyarakat. Desa Ujung-ujung selalu rutin mengadakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Musrenbang dihadiri oleh kepala desa dan perangkatnya, BPDesa, LKMD, RT, RW, kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, perwakilan dari sekolah, karang taruna dan masyarakat lainnya. Menurut keterangan Bapak Wisnu, masyarakat desa Ujung-ujung sudah berpartisipasi dengan baik saat perencanaan kegiatan. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi kepada Bapak Eka yang hadir sebagai pengawas dalam Musrenbang. Setelah rencana kegiatan disetujui bersama, kepala seksi pembangunan, sekretaris dan bendahara desa akan menyusun RAB. Hasil dari Musrenbang yaitu rencana kegiatan yang menjadi prioritas utama dan kemudian akan dibuat banner yang akan dipasang didepan kantor kepala desa dan di titik-titik tempat yang akan dilakukan pembangunan.

Pencairan dana desa dilakukan setelah RAB telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Semarang dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Semarang untuk diproses pencairannya melalui PT. Bank Jateng cabang Semarang. Pencairan anggaran alokasi dana desa dilakukan 3 (tiga) tahap dalam setahun, yakni sebesar 20% (dua puluh persen) pada tahap pertama, sebesar 40% (empat puluh persen) pada tahap kedua, dan sebesar 40% (empat puluh persen) pada tahap ketiga. Di desa Ujung-ujung sendiri pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu bulan Mei, bulan Agustus, bulan Desember. Untuk pencairannya tergantung dari SPJ suatu desa, syarat utama pada saat pencairan dana desa tahap pertama yaitu SPJ tahun sebelumnya harus sudah selesai 100% baik fisik maupun administrasi. Kemudian untuk tahap kedua yaitu berdasarkan SPJ tahap satu yang diselesaikan minimal 75% fisik maupun administrasi. Untuk tahap ketiga yaitu mengacu pada SPJ tahap satu harus selesai 100% dan tahap dua minimal selesai 75%.

Pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim pengerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Masyarakat akan langsung diberi bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang telah disusun bersama. Dalam proses pembangunannya pun diutamakan dikerjakan oleh warga desa.

Pengawasan pengelolaan dana desa diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Menurut keterangan dari Bapak Eka dan Bapak Wisnu, pihak kejaksaan juga selalu mengawasi langsung proses pembangunan yang ada di desa. Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya.

Transparansi alokasi dana desa dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa dan penempelan alokasi dana desa pada papan pengumuman desa.

Kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah perbedaan harga bahan yang dinamis, tidak mengertinya toko-toko tentang adanya pajak sehingga akan menyulitkan saat penyusunan SPJ, kondisi di lapangan yang tidak mendukung dan kesiapan masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan desa.

4. Kesimpulan

Perencanaan desa Ujung-ujung mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Ujung-ujung terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Ujung-ujung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ujung-ujung secara teknis sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Bapak Wisnu menyatakan masih banyak kendala dalam pelaksanaan, misalnya adanya perbedaan tanda tangan pegawai antara di KTP dan di SPJ dan kurangnya nota-nota.

Setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

7. Daftar Pustaka

- BPKP. (2016, Desember 17). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Retrieved from Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519: www.bpk.go.id

- Diansari, R. E. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2016, Desember 7). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI. (2016, Desember 7). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*.
- Indonesia, R. (2004). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Krina P, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Sektor Publik.
- Oktaresa, B. (2015). Analisis Hubungan Penglaaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan*.
- Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X*.
- Rabb, A. D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Akuntansi Peradaban*.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*.
- Warsono, H., & Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*.